



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFFUDIN, ST BIN ABDUL MUGAIS**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Komp. Irayasa No. 21 Rt. 026 Rw. 002
Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. Bin ABDUL MUGAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 atas nama HARAPAN RAJAGUKGUK, S.Pd.
 - 1 (satu) unit mobil FORD FOCUS warna hitam dengan nomor polisi DA 1139 SN.

Dikembalikan kepada Saksi Mutia Faridah, S.Sos. Binti Gufransyah.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-39/O.3.19/EoH.2/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tepatnya di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 Nomor 11 RT. 31 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam pekerjaannya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS adalah termasuk salah seorang tukang servis mesin fotokopi yang area pekerjaannya tidak hanya diseputaran Kalimantan Selatan tapi juga meliputi area Kalimantan Tengah. Kemudian pada sekitar kurun waktu 2020, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS bertemu dengan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH di CHICHI Fitness. Selang beberapa waktu kemudian setelah Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH merasa dekat dan kenal dengan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS, lalu Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH bercerita kepada Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mengenai 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 yang hendak dijual oleh Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS yang mendengar cerita tersebut meyakinkan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan menawarkan untuk bisa menjual kepada orang lain dengan syarat 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut harus dibawa oleh Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS untuk ditawarkan kepada orang lain dan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH menyetujuinya
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mendatangi rumah Sdri. MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tepatnya di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 Nomor 11 RT. 31 Desa Semangat Dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tersebut dan kembali meyakinkan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dalam waktu dekat Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS akan memberikan kabar jika mobil tersebut sudah pasti terjual dan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH mempercayai perkataan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS. Beberapa hari kemudian, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS menghubungi Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan menanyakan STNK dari mobil tersebut, lalu Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH yang masih mempercayai Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS kemudian mengatakan jika STNK dari 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 ada di rumah Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH kemudian Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mengatakan kepada Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH jika akan mengambil STNK 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut karena ada orang yang tertarik ingin membeli 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130. Beberapa saat kemudian, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mendatangi rumah Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan mengambil STNK 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS, kemudian Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mencoba menjual mobil tersebut akan tetapi tidak kunjung berhasil. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023, timbul niat dari Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS untuk memiliki 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut tanpa memberitahukan kepada Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH sebelumnya karena bisa membantu masalah transportasi dalam pekerjaannya apabila diinstruksikan untuk keluar kota. Untuk menghilangkan jejaknya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS berpindah rumah dan mengganti plat nomor polisi asli mobil yaitu DA 8361 AO menjadi DA 1139 SN agar bisa bebas membawa mobil tersebut sesuai kehendak Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS serta agar Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tidak bisa mencari keberadaan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS ataupun 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut.

- Bahwa beberapa bulan setelah 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut diambil oleh Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS, Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH berusaha mendatangi rumah Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS di daerah Banjarmasin dan menanyakan perihal 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tersebut namun Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS hanya menjawab dengan berbagai macam alasan hingga Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS tidak bisa lagi dihubungi atau ditemui karena berpindah rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS tersebut, Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

a t a u

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tepatnya di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 Nomor 11 RT. 31 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaannya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS adalah termasuk salah seorang tukang servis mesin fotokopi yang area pekerjaannya tidak hanya diseputaran Kalimantan Selatan tapi juga meliputi area Kalimantan Tengah. Kemudian pada sekitar kurun waktu 2020, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS bertemu dengan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH di CHICHI Fitness. Selang beberapa waktu kemudian Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH bercerita kepada Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mengenai 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 yang hendak dijual oleh Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS yang mendengar cerita tersebut meyakinkan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan menawarkan untuk bisa menjual kepada orang lain dengan syarat 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut harus dibawa oleh Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS untuk ditawarkan kepada orang lain dan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH yang percaya dengan perkataan dari Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS tersebut kemudian tergerak hatinya untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mendatangi rumah Sdri. MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tepatnya di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 Nomor 11 RT. 31 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tersebut dan kembali meyakinkan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dalam waktu dekat Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS akan memberikan kabar jika mobil tersebut sudah pasti terjual dan Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH yang percaya dengan perkataan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS lalu kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH kepada Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS pada saat itu juga
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS menghubungi Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan menanyakan STNK dari mobil tersebut, lalu Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH yang masih mempercayai Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS kemudian mengatakan jika STNK dari 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 ada di rumah Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH kemudian Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mengatakan kepada Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH jika akan mengambil STNK 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut karena ada orang yang tertarik ingin membeli 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130. Beberapa saat kemudian, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mendatangi rumah Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH dan mengambil STNK 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130, kemudian Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan STNK dari 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH kepada Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS pada saat itu juga.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS, kemudian Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS mencoba menjual mobil tersebut akan tetapi tidak kunjung berhasil. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023, timbul niat dari Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS untuk memiliki 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut tanpa memberitahukan kepada Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH sebelumnya karena bisa membantu masalah transportasi dalam pekerjaannya apabila diinstruksikan untuk keluar kota. Untuk menghilangkan jejaknya, Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS berpindah rumah dan mengganti plat nomor polisi asli mobil yaitu DA 8361 AO menjadi DA 1139 SN agar bisa bebas membawa mobil tersebut sesuai kehendak Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS serta agar Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tidak bisa mencari keberadaan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS ataupun 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut.

- Bahwa beberapa bulan setelah 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 tersebut diambil oleh Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS, Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH berusaha mendatangi rumah Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS didaerah Banjarmasin dan menanyakan perihal 1 (satu) unit mobil merek FORD FOCUS warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 milik Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH tersebut namun Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS hanya menjawab dengan berbagai macam alasan hingga Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS tidak bisa lagi dihubungi atau ditemui karena berpindah rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN, S.T. bin ABDUL MUGAIS tersebut, Saksi MUTIA FARIDAH, S.Sos. binti GUFRANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutia Faridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah tedakwa Ariffudin, St Bin Abdul Mugais.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN;

- Bahwa berawal ketika pada bulan Desember 2020 ketika Saksi sedang latihan fitness di CHI-CHI di Kota Banjarmasin, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, ketika itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau menjual 1 (satu) unit mobil Ford focus warna hitam dengan nopol DA 1139 SN1 milik Saksi kira-kira berapa ya lakunya, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi. Sebulan setelah pertemuan itu, pada bulan Januari 2021 sekitar 16.00 Wita Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang mau melihat mobil, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk mengambil mobil tersebut, ketika itu Saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, beberapa bulan setelah itu Terdakwa masih belum mengembalikan mobil tersebut, setiap kali Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang mobil tersebut Terdakwa selalu bilang “nanti Saksi kembalikan” pernah juga Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan dimana mobil Saksi dan Terdakwa menjawab “mobilnya ada nanti Saksi kembalikan”, hal itu terus berlangsung selama tahun 2021, sampai pada tahun 2022 nomor Handphone Saksi di blokir oleh Terdakwa dan Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, hingga pada tahun 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa ketika Saksi menemui Terdakwa dirumahnya, Saksi tidak ada melihat mobil tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan jaminan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut dari bulan Januari 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada bulan Juni 2023, seminggu setelah Saksi melapor, mobil dan Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi karena Saksi masih berharap itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan, Saksi melihat kedua kaca spion mobil retak, Nomor Polisi sudah diganti dan STNKnya sudah tidak ada, menurut keterangan Terdakwa STNKnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa berapa harga mobil tersebut akan dijual, karena Saksi memang tidak tahu berapa pasaran mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika mobil tersebut laku terjual, Saksi hanya bilang “kalau mobil laku nanti kamu Saksi kasih”;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang Saksi alami jika mobil tersebut tidak kembali, karena mobil tersebut merupakan pemberian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mantan suami Saksi, jadi Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut dibeli oleh mantan suami Saksi;

- Bahwa pada saat Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk FORD FOCUS warna Hitam Metalik dengan No Polisi DA 8361 AO, No Rangka PE163EPFA1PF00067, No Mesin CB003130 An. Harapan Rajagukguk, S.Pd, 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN, yang dikenal oleh Saksi merupakan milik Saksi Mutia Faridah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rani Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa ini adalah sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Mutia Faridah S.Sos Binti Gufransyah Alm;

- Bahwa pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Ariffudin, St Bin Abdul Mugais;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN;

- Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdri. Mutia Faridah S.Sos Binti Gufransyah Alm, yang merupakan kakak kandung Saksi, ketika itu sekitar bulan Februari atau Maret 2021 korban menelpon Saksi dan bercerita kepada Saksi bahwa pada bulan Desember 2020 ketika korban sedang latihan fitness di CHI CHI di Kota Banjarmasin korban berkenalan dengan Terdakwa, ketika itu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban mau menjual 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN milik korban, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone korban. Sebulan setelah pertemuan itu, pada bulan Januari 2021 sekitar 16.00 Wita Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan kepada korban bahwa ada orang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau melihat mobil, kemudian Terdakwa datang kerumah korban yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk mengambil mobil tersebut, ketika itu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, beberapa bulan setelah itu Terdakwa masih belum mengembalikan mobil tersebut, setiap kali korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang mobil tersebut Terdakwa selalu bilang "nanti Saksi kembalikan" pernah juga korban datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan dimana mobilnya dan Terdakwa menjawab "mobilnya ada nanti Saksi kembalikan", hal itu terus berlangsung selama tahun 2021, sampai pada tahun 2022 nomor Handphone korban di blokir oleh Terdakwa dan korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, hingga pada tahun 2023 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa tidak ada menyerahkan jaminan kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa membawa mobil tersebut dari bulan Januari 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita dari korban, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada bulan Juni 2023, seminggu setelah melapor, mobil dan Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa menurut cerita dari korban, ia tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi karena korban masih berharap itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari korban, setelah mobil tersebut ditemukan, korban melihat kedua kaca spion mobil retak, Nomor Polisi sudah diganti dan STNKnya sudah tidak ada, menurut keterangan Terdakwa STNKnya sudah hilang;
- Bahwa menurut cerita dari korban, ia tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa berapa harga mobil tersebut akan dijual, karena korban memang tidak tahu berapa pasaran mobil tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari korban, ia tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika mobil tersebut laku terjual, korban hanya bilang "kalau mobil laku nanti kamu Saksi kasih";
- Bahwa pada saat Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk FORD FOCUS warna Hitam Metalik dengan No Polisi DA 8361 AO, No Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE163EPFA1PF00067, No Mesin CB003130 An. Harapan Rajagukguk, S.Pd, 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN, yang dikenal oleh saksi merupakan milik Saksi Mutia Faridah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdri. Mutia Faridah S.Sos Binti Gufransyah Alm;
- Bahwa pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN milik Sdri. Mutia Faridah S.Sos Binti Gufransyah Alm;
- Bahwa berawal ketika pada bulan Desember 2020 di CHI CHI di Kota Banjarmasin Terdakwa berkenalan dengan korban, ketika itu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau menjual 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN miliknya kira-kira berapa ya lakunya, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone korban. Sebulan setelah pertemuan itu, pada bulan Januari 2021 sekitar 16.00 Wita Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan bahwa ada orang yang mau melihat mobil, kemudian Terdakwa datang kerumah korban yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk mengambil mobil tersebut, ketika itu korban menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, beberapa bulan setelah itu korban selalu bertanya kepada Terdakwa "apakah mobil sudah terjual" dan Terdakwa menjawab "tidak" dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta mobilnya untuk dikembalikan dan Terdakwa jawab "nanti Terdakwa kembalikan", sampai pernah korban datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut dan Terdakwa menjawab "mobilnya ada nanti Terdakwa kembalikan", sampai akhirnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa beserta mobil tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut adalah untuk dijual, makanya mobil tersebut sempat Terdakwa perbaiki dan Terdakwa cat ulang dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri supaya harganya bisa lebih tinggi;

- Bahwa sudah ada beberapa orang yang berminat, namun mereka menawarkan dengan harga yang sangat rendah, ada yang cuma menawar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kasian juga korban kalau mobilnya dijual dengan harga rendah;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada korban karena harganya terlalu rendah;

- Bahwa STNK mobil tersebut hilang tercecer ketika Terdakwa menawarkan mobil tersebut ke Showroom;

- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut ke tiga buah Showroom, namun mereka menawar terlalu rendah;

- Bahwa Menurut Terdakwa mobil tersebut pas dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kasian juga korban kalau mobilnya dijual dengan harga rendah;

- Bahwa seandainya mobil tersebut laku terjual seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka yang akan Terdakwa sampaikan kepada korban adalah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) nya untuk mengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk memperbaiki mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya melalui teleconference Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB Mobil Merk FORD FOCUS warna Hitam Metalik dengan No Polisi DA 8361 AO, No Rangka PE163EPFA1PF00067, No Mesin CB003130 An. Harapan Rajagukguk, S.Pd, 1 (Satu) Unit Mobil Ford Focus Warna Hitam Dengan Nopol DA 1139 SN, yang dikenal oleh Terdakwa adalah milik Saksi Mutia Faridah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun Surat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BPKB mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 atas nama HARAPAN RAJAGUKGUK, S.Pd.
2. 1 (satu) unit mobil FORD FOCUS warna hitam dengan nomor polisi DA 1139 SN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2000, Saksi Mutia Faridah berkenalan dengan Terdakwa di tempat latihan fitness CHI-CHI Banjarmasin, dan Saksi Mutia Faridah mengatakan kepada Terdakwa mengenai niatnya menjual 1 (satu) unit mobil Ford Focus warna hitam dengan nopol DA 1139 SN1 milik Saksi Mutia Faridah dan bertanya kisaran harga untuk mobil tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Terdakwa menelphone Saksi Mutia Faridah dan mengatakan ada yang mau melihat mobil. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mutia Faridah di rumahnya yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Saksi Mutia Faridah kemudian menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan maksud untuk ditunjukkan kepada calon pembeli;
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi Mutia Faridah sempat menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan. Saksi Mutia Faridah beberapa kali menelphone Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan akan tetapi sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Mutia Faridah, sehingga Saksi Mutia Faridah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ariffudin, ST Bin Abdul Mugais yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud walaupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2000, Saksi Mutia Faridah berkenalan dengan Terdakwa di tempat latihan fitness CHI-CHI Banjarmasin, dan Saksi Mutia Faridah mengatakan kepada Terdakwa mengenai niatnya menjual 1 (satu) unit mobil Ford Focus warna hitam dengan nopol DA 1139 SN1 milik Saksi Mutia Faridah dan bertanya kisaran harga untuk mobil tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Terdakwa menelphone Saksi Mutia Faridah dan mengatakan ada yang mau melihat mobil. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mutia Faridah di rumahnya yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Saksi Mutia Faridah kemudian menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan maksud untuk ditunjukkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit mobil Ford Focus warna hitam dengan nopol DA 1139 SN1 ada pada Terdakwa karena Terdakwa bermaksud menjualkan barang tersebut, dan barang tersebut akan ditunjukkan kepada calon pembeli, oleh karena itu ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, Terdakwa menelphone Saksi Mutia Faridah dan mengatakan ada yang mau melihat mobil. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mutia Faridah di rumahnya yang beralamat di Jalan Persada Raya Baru I Jalur 2 No.11 Rt.31 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Saksi Mutia Faridah kemudian menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan maksud untuk ditunjukkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan Saksi Mutia Faridah sempat menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, dan Terdakwa menjawab nanti akan dikembalikan. Saksi Mutia Faridah beberapa kali menelphone Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan akan tetapi sampai dengan tahun 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Mutia Faridah, sehingga Saksi Mutia Faridah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Ford Focus warna hitam dengan nopol DA 1139 SN1 milik Saksi Mutia Faridah sejak Desember 2000 sampai dengan tahun 2023 padahal Saksi Mutia Faridah sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, berarti Terdakwa telah bertindak seolah menjadi pemilik mobil tersebut (menguasai barang), padahal untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin (secara melawan hukum) dari Saksi Mutia Faridah selaku pemilik (seluruhnya milik orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dan permohonan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 atas nama HARAPAN RAJAGUKGUK, S.Pd.
- 1 (satu) unit mobil FORD FOCUS warna hitam dengan nomor polisi DA 1139 SN

Yang berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Mutia Farida, dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah selesai, maka perlu ditetapkan barang tersebut dikembalikan pada Saksi Mutia Faridah;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mutia Faridah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ariffudin, ST Bin Abdul Mugais** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil merek FORD FOCUS warna hitam metalik dengan nomor polisi DA 8361 AO nomor rangka PE163EPFA1PF00067 nomor mesin CB003130 atas nama HARAPAN RAJAGUKGUK, S.Pd.
 - 1 (satu) unit mobil FORD FOCUS warna hitam dengan nomor polisi DA 1139 SN

Dikembalikan kepada Saksi Mutia Faridah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)